



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Balai Kota Selatan No. 0, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAMAN KANAK - KANAK (TK)
SIS AL-JUFRI 2 PETOBO
NOMOR : 246/16.74.4/DPMPTSP/VIII/2021

Untuk pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Taman Kanak - kanak (TK) Sis Al-jufri 2 Petobo, Nomor Induk Berusaha : 21558795453, yang ditetapkan tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota madya Daerah tingkat II palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan;
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 496/Operasional/DPMPTSP/VII/2021.

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak - kanak (TK) Kepada :

Nama Badan Usaha : **SIS AL-JUFRI 2 PETOBO**
Nomor Induk Berusaha : **21558795453**
Kegiatan / KBLI : **Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta (85132)**
Penanggung Jawab Kegiatan : **Tisnayat**
Lokasi Usaha : **Jl. H M Soeharto**

Izin ini dapat dicabut apabila Lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku .

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak - kanak (TK) ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal di tetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Dikeluarkan di : Palu
Pada tanggal : 19 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU


EKA KOMALASARI, SE, AK, MM.

Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS



Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Wali Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Palu;
5. Yang Bersangkutan.